



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 19 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alif Rahman (Pemohon I)
2. Usyman Affan (Pemohon II)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 November 2025, Pukul 13.51 – 14.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Alif Rahman
2. Usyman Affan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.51 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara 218/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, siapa yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ALIF RAHMAN [00:54]

Ya, Majelis Hakim, izin memperkenalkan diri yang hadir saat ini, dua Pemohon. Saya selaku Pemohon pertama, Alif Rahman. Dan di samping saya rekan saya, Usyman Affan, selaku Pemohon kedua.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Baik. Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah?

4. PEMOHON: ALIF RAHMAN [01:16]

Sudah, Majelis Hakim.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Sudah. Jadi, ini Sidang pertama Pendahuluan, sudah tahu agendanya?

6. PEMOHON: ALIF RAHMAN [01:23]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Ya, sudah ya, jadi agenda pertama Saudara menyampaikan Permohonan ini secara lisan, pokok-pokoknya saja karena kita bertiga sudah mempelajari dan sudah memberikan analisa. Sehingga nanti

tinggal agenda kedua, kita akan memberikan masukan, catatan-catatannya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja.

8. PEMOHON: ALIF RAHMAN [01:47]

Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Hakim.

Pada hari ini, Para Pemohon akan menyampaikan Permohonan terkait Pengujian Materiil Undang-Undang pada Pasal 2, Pasal 7, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang seluruh isinya dianggap telah dibaca. Adapun pasal a quo diuji karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Majelis Hakim, dalam Permohonan ini, saya Alif Rahman, kewarganegaraan Indonesia selaku Pemohon pertama atau I dan rekan saya Usyman Affan selaku Pemohon kedua untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap pasal a quo.

Terkait kedudukan Pemohon dan kerugian konstitusional Pemohon, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut.

Saya selaku Pemohon I dan rekan saya selaku Pemohon II, kedua-duanya adalah Warga Negara Indonesia yang sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf a, termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Pengujian Materiil Undang-Undang. Adapun syarat yang kedua terkait dengan pemenuhan lima syarat kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Para Pemohon telah menguraikan lima syarat tersebut dan dianggap telah dibaca.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Para Pemohon dalam hal ini memiliki legal standing untuk menguji pasal a quo. Terkait dengan Posita Permohonan, Para Pemohon telah menyusun ke dalam pokok-pokok sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing atau kedudukan hukum Pemohon, dan kerugian konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok Permohonan ini.

Bahwa Para Pemohon yang sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati demokrasi yang berkualitas, bebas, jujur, adil, serta memiliki hak untuk berdaulat berada dalam lingkungan Pemerintah yang netral dan berdasarkan hukum. Hak demikian dijamin

dan dilindungi oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang seluruh isinya dianggap telah dibaca.

Bahwa Permohonan ini diajukan pada Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 sebab tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial, seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat kampanye.

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial hanya menyebutkan asas non-diskriminatif, kesetiakawanan, keadilan, profesionalitas, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, aksesibilitas, dan akuntabilitas dan tidak menyebut secara eksplisit asas netralitas dan asas independensi. Maka dari itu, isi ini tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial, seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampanye.

Bahwa sama halnya dengan Pasal 2, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial hanya menyebutkan, ayat (1), "Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditunjukkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal." Ayat (2), "Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau pemberian akses bantuan hukum." Isi pasal demikian tidak mengatur ketentuan yang kuat berkenaan penerapan asas netralitas dan independensi secara tertulis. Maka dari itu, pasal tersebut sangatlah rawan adanya aktivitas penyalahgunaan perlindungan sosial oleh pemangku kebijakan kepada pekerja sosial, seperti menggunakan pekerja sosial untuk melakukan perlindungan sosial sebagai alat berkampanye.

Bahwa dengan tidak adanya pengaturan asas netralitas, asas independensi, dan pengaturan yang kuat secara tertulis aktivitas yang

mencegah ketidaknetralan perlindungan sosial, maka hal tersebut juga dapat menciptakan demokrasi yang buruk. Dengan demikian, pokok-pokok tersebut dapat merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dan dalam hal ini pun, pokok-pokok Permohonan Pemohon sangat beralasan kuat.

Bahwa ketentuan lainnya seperti Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:11]

Ya, pokok-pokoknya saja. Jangan dibaca seluruhnya!

10. PEMOHON: ALIF RAHMAN [08:15]

Ya.

Sebab tidak mengakomodir ... maaf, Yang Mulia. Pun turut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebab tidak mengakomodir kepastian hukum dan dapat menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan penanganan fakir miskin oleh pemangku kebijakan dengan membagi-bagikan bantuan sosial dengan niat kampanye.

Bahwa sama halnya dengan ketentuan Pasal 2 undang-undang nomor ... Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, Pasal 2 penanganan fakir miskin ... Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin hanya menyebutkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan dan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyebutkan asas netralitas dan independensi.

Bahwa adapun karena dalam Pasal 2 tidak menyebutkan asas netralitas dan independensi, maka dalam pasal-pasal berikutnya pun juga tidak mempertimbangkan asas tersebut, sehingga tidak menerapkan asas tersebut ke dalam bentuk muatan pasal.

Bahwa adapun dalam Pasal 5 undang-undang nomor ... Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah karena hanya menyebutkan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dapat terlihat dalam pasal tersebut tidak sama sekali adanya ketentuan tertulis menyebutkan perihal kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan berpegang dan berlandaskan pada sikap-sikap yang berasaskan netralitas dan independensi. Maka dari itu, hal demikian sangatlah rawan menimbulkan celah untuk adanya aktivitas penyalahgunaan penanganan

fakir miskin oleh pemangku kebijakan dengan membagi-bagikan bantuan sosial dengan niat kampanye.

Bahwa alasan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah karena pasal demikian hanya menyebut pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi, selain tanggung jawab mengembangkan potensi diri saja. Padahal, jika nilai netralitas ada, tentunya tidak bertabrakan, justru saling beriringan dan melengkapi.

Bahwa alasan dalam Pasal 13 Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah karena pasal demikian ... dalam demikian ... dalam ketentuan pasal demikian tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi, selain bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak. Padahal jika ada nilai netralitas, tentunya tidak bertabrakan, justru saling beriringan dan melengkapi juga.

Bahwa alasan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 ... Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena tidak ada ketentuan yang tegas terkait dengan perlu adanya tanggung jawab secara netral dan independensi, selain tanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan. Padahal jika ada nilai netralitas dan independensi, tentunya juga tidak akan bertabrakan, justru saling beriringan dan melengkapi.

Bahwa alasan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. PEMOHON: ALIF RAHMAN [11:42]

Ya. Dan seterusnya.

Bahwa Pasal 16 dan seterusnya.

Bahwa Pasal 17 seterusnya.

Bahwa alasan dalam Pasal 18 seterusnya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:50]

18, ya terus.

14. PEMOHON: ALIF RAHMAN [11:50]

Bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan proses kegiatan yang menyangkut rakyat banyak, itu pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin sangat wajib berasaskan dan menerapkan prinsip netralitas dan independensi, sebab hal tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai negara berdasarkan dengan hukum bahwa bangsa ini secara konsisten dalam konstitusinya menyebutkan kalau Negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum yang demokrasi dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hal demikian memang tergambar dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dalam hal ini tergolong sebagai hukum dan kedaulatan rakyat merupakan nilai yang terkandung dalam demokrasi. Sebab unsur dalam demokrasi adalah menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dan hal demikian serupa dengan kedaulatan rakyat. Sebagaimana konsep yang umum dikenal dari Abraham Lincoln juga, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bahwa dengan menghadirkan netralitas dan independensi dalam melaksanakan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin, dapat menciptakan demokrasi yang berkualitas karena hal tersebut dapat menjaga dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa untuk membagi-bagikan dan mengintervensi segala tindakan pekerjaan sosial dan penanganan fakir miskin oleh para pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan dalam kontestasi politik. Hal demikian sesuai dengan konsep dan nilai dari negara hukum dan demokrasi. Sebab yang terbangun dari gabungan antara nilai-nilai negara hukum dan demokrasi akan memiliki konsekuensi bahwa hukum yang diciptakan, dilahirkan, diputuskan, dibentuk, dan ditegaskan tidak berasal dari kekuasaan semata.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]

Ya, itu halaman 25, 26, 27, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

16. PEMOHON: ALIF RAHMAN [13:41]

23, 24, 25, 26 dianggap telah dibacakan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:45]

Terus, ya.

18. PEMOHON: ALIF RAHMAN [13:47]

Bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang ASN yang mencantumkan terkait netralitas, bukan berarti Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tidak harus untuk mencantumkan juga secara eksplisit. Justru Undang-Undang ASN tersebut memperkuat dan sebagai contoh untuk Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengikuti juga. Dalam hal ini pun, Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus secara linear berkesesuaian.

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Pertimbangan Hukum (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:16]

Ya, itu dianggap telah dibacakan.

20. PEMOHON: ALIF RAHMAN [14:18]

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan adanya pengaturan yang secara eksplisit tertulis terkait dengan netralitas dan independensi dalam pasal a quo tersebut, bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan, karena adanya pemberian kebijakan sosial di waktu yang tidak tepat. Tentu ketika tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan melalui penegasan secara eksplisit tertulis dalam norma hukum positif, maka hal tersebut sama dengan telah melaksanakan kepastian hukum.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:49]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. PEMOHON: ALIF RAHMAN [14:52]

Dan seterusnya (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:52]

Kalau yang ada kaitannya dengan ayat-ayat suci Alquran itu apa itu maksudnya?

24. PEMOHON: ALIF RAHMAN [14:56]

Ya. Bahwa (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:57]

Yang angka 36 dan seterusnya itu. Apa itu maksudnya?

26. PEMOHON: ALIF RAHMAN [15:00]

Ya. Bahwa adapun ... ini maksudnya terkait dengan tanggung jawab para pemimpin mengelola APBN yang ... Majelis Hakim.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:07]

Oke, ya, dianggap dibacakan.

28. PEMOHON: ALIF RAHMAN [15:10]

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional, serta Alasan Pokok Permohonan atau Posita, maka Para Pemohon dalam hal ini meminta kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan dari Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:43]

Anda menambahkan netralitas dan independensi itu?

30. PEMOHON: ALIF RAHMAN [15:46]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]

Ya, terus yang angka 3.

32. PEMOHON: ALIF RAHMAN [15:51]

3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:06]

Ini juga yang nomor 4 ditambahkan *netralitas* dan *independensi*.

34. PEMOHON: ALIF RAHMAN [16:10]

Ya, Majelis Hakim.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:12]

Ya, terus yang 5 dimaknai apa itu? Bersyarat sepanjang tidak dimaknai apa?

36. PEMOHON: ALIF RAHMAN [16:17]

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak, dan/atau para pihak manapun oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:36]

Ya, terus?

38. PEMOHON: ALIF RAHMAN [16:38]

Poin 6 (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Dan seterusnya itu ... dan seterusnya itu dianggap dibacakan, ya, seluruh Petitemnya, ya.

40. PEMOHON: ALIF RAHMAN [16:40]

Ya, Majelis Hakim, ya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Tadi Saudara sebetulnya intinya itu, yang Anda persoalkan adalah netralitas pada waktu penggunaan bansos, ya. Oke, jadi yang dipersoalkan adalah bansos disampaikan kepada masyarakat tidak netral, tidak independen, baik penyalurannya. Karena itu secara eksplisit tidak diatur di dalam undang-undang yang Anda ujikan, ya, gitu ya. Baik.

Jadi, semuanya dianggap telah dibacakan, ya. Baik. Untuk Kedudukan Hukum, kemudian Posita, dan Petitumnya dianggap telah dibacakan. Baik.

Sekarang agenda yang kedua masukan dan ... apa ... dari Para Hakim, saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny Nurbaningsih untuk memberikan saran dan masukan. Silakan, Prof. Kemudian nanti Prof. Arsul Sani. Silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Arsul Sani, Anggota Panel.

Saudara Prinsipal, Saudara Alif dan panggilannya Aswan atau Affan? Affan, ya, mungkin, ya?

43. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:06]

Usman, Majelis Hakim.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]

Usman, oh ya. Alif dan Usman, ya Saudara Alif dan Usman. Ini masih mahasiswa atau sudah kerja? Mahasiswa atau sudah kerja?

45. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:13]

Sudah kerja. Yang sebelah kebetulan masih pelajar, Majelis Hakim.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:16]

Pelajar maksudnya mahasiswa atau pelajar?

47. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:18]

Ya, siswa, siswa.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]

Oh, siswa kelas berapa?

49. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:24]

Kelas 12 kebetulan.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]

Kelas 12 itu berarti SMA?

51. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:27]

Ya, betul, Majelis Hakim.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:28]

SMA kelas berapa itu kalau 12, ya?

53. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:34]

Kelas 3, sudah tahun akhir.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:30]

Oh, SMA kelas 3. Baru pertama kali nih ke MK?

55. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:32]

Ya, Majelis.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:35]

Yang Usman atau Affan itu?

57. PEMOHON: ALIF RAHMAN [18:37]

Usman namanya.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:39]

Oh, yang Usman, oh Usman, ya. Yang bacakan tadi Mas Alif, ya. Baik, ini saya menyampaikan beberapa hal untuk diperbaiki, ya, karena kami sudah paham betul apa yang Saudara maksudkan di sini.

Intinya Saudara minta netralitas di dalam berkampanye dan untuk penggunaan bansos, kan itu intinya di situ, ya.

Ini yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah terkait dengan dua undang-undang, ya. Tolong nanti dirumuskan lagi, dirapikan lagi perihalnya, ya, perihalnya Anda rumuskan, ini adalah Permohonan. Jadi saya ... yang saya sampaikan ini, nanti kalau tidak bisa tercatat langsung, bisa nanti diikuti di Risalahnya Persidangan ini atau diikuti laman YouTube MK juga bisa, ya.

Yang pertama tadi perihal. Soal perihal, nanti silakan dirapikan lagi, ini sudah bagus Anda mencantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya. Yang penting dirapikan adalah ini adalah Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang 14/2019 dan seterusnya dan kemudian Pasal 2 dan seterusnya dari Undang-Undang 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin *terhadap ... kurang itu, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Nanti ... boleh nanti di UUD NRI Tahun 1945, baca ... menyebutkan selanjutnya begitu ya, dirapikan soal yang itunya.

Kemudian, identitasnya ini sudah ada nama, kewarganegaraan, pekerjaannya ditambahkan, pekerjaan, alamat, alamat itu untuk memudahkan korespondensinya nanti ya.

Kemudian, yang pekerjaan yang belum masuk, pekerjaan yang di sini. Yang berikutnya karena ini kan langsung Prinsipal, ya? Ini kok, bisa beracara hari ini? Enggak sekolah, berarti? Bolos?

59. PEMOHON: ALIF RAHMAN [20:37]

Kebetulan sudah pulang.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:38]

Oh, sudah pulang. Ini karena tidak ada kuasa, ya, dan ini langsung dua-duanya Prinsipal, hati-hati nanti kalau nanti pas sekolah, misalnya ini ada ... apa namanya ... perbaikan permohonan ya, atau misalnya, misalnya bisa kemudian Mahkamah menilai, "Oh, ini bisa dilanjutkan," misalnya begitu, itu nanti kalau dia tidak hadir secara bersamaan, itu dianggap tidak serius nanti, ya. Jadi, Anda atur nanti bagaimana ini untuk menentukan rumusannya, supaya bisa hadir semuanya, nanti lihat di dalam formatnya ya, permohonan-permohonan yang bagus-bagus itu, yang utamanya dikabulkan Mahkamah ya, Anda cek di situ.

Kemudian yang selanjutnya, ini enggak perlu ditambahkan ini, panjang sekali ini, soal penyebutan undang-undangnya di bagian setelah identitas, enggak perlu ada di situ ya, itu nanti saja itu, dipindahkan nanti tempatnya, diringkas nanti ya, langsung kepada Kewenangan Mahkamah. Jadi, poinnya Anda sudah tahu, kan? Habis identitas

langsung masuk ke sistematikanya, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita, dan setelah itu Petitum, apa yang Anda mohonkan, gitu ya.

Ketika masuk di Kewenangan Mahkamah, ini nanti dirapikan ya, ada yang tidak perlu masuk, ini Anda sudah masukkan dari mulai Undang-Undang Dasar, sudah, undang-undang juga sudah ada di sini ya, ini yang ... oke, ini sudah masuk PMK-nya juga Anda sudah masukkan yang 7/2025, ya. Ini di bawahnya ini Anda tinggal di angka 10 itu ya, yang Anda sebutkan bahwa berkenaan dengan yang Anda mohonkan ini adalah 2 dari undang-undang tadi ya, yang Anda mohonkan. Lembaran negara enggak usah ditulis lagi, lebih ringkas di situ, terhadap UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus, seperti itu ujungnya, ya.

Di bagian Kedudukan Hukum itu hanya 2 poin saja yang perlu diisi ya, kedudukan hukum ini, yaitu satu soal kualifikasinya ya, kualifikasinya ini satu, ini berkaitan dengan perorangan Warga Negara Indonesia, langsung saja dibuktikan bukti, P berapa, itu artinya KTP di situ, enggak usah ditulis ulang lagi di sini, KTP itu arti penting atau segala macam, itu enggak usah ya. Karena sudah langsung muncul bukti P berapa untuk Pemohon I, kemudian bukti P berapa untuk Pemohon II. Itu sudah cukup di situ, jadi enggak usah disebutkan KTP itu dasar segala macam, enggak perlu ada ya, di bagian Kedudukan Hukum. Ini ada angka 5 dan 6 di bagian Kedudukan Hukum itu tidak perlu dimunculkan, termasuk angka 4-nya juga soal NIK, tidak perlu dimunculkan ya, angka 7-nya juga tidak perlu dimunculkan, itu saja kualifikasinya di situ, poinnya penting di situ, perseorangan buktinya KTP ini, ya, cukup selesai di situ.

Setelah itu ya, baru yang kedua, syarat kerugian hak konstitusionalnya, itu harus jelas di situ, ya. Nah ini, Anda ini apa sih sebetulnya, kerugian hak konstitusionalnya? Tidak tampak di sini, kan ada 5 syarat itu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya ini, ini tidak jelas ini, hak yang mana ini? 28C atau 27 ayat (1), ya? Karena ini semua disebutkan, tapi beda-beda penyebutannya. Jadi, haknya dulu. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Anda tegaskan. Bahwa Pemohon I, Pemohon II itu mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, haknya apa disebutkan dari pasal berapa? Ditegaskan 1 di situ. Kemudian baru Anda uraikan lagi, apakah betul hak itu kemudian menurut anggapan Para Pemohon ini dirugikan karena berlakunya norma tersebut, ya? Hal itu Anda kemudian uraikan.

Kerugiannya seperti apa? Apakah ini spesifik, aktual, ataukah potensial? Ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Nah, ini persoalannya di sini ini, Anda tidak menguraikan ini. Apa kerugiannya terkait dengan pekerja sosial? Anda bukan pekerja sosial kan? Nah, kemudian apakah Anda terkait kemudian dengan penanganan fakir miskin? Apa hubungannya dengan penanganan fakir miskin? Nah, ini kalau Anda mau menjelaskan 5 syarat tadi, Anda harus menguasai betul

substansi dari kedua undang-undang, apalagi dua undang-undang yang dimohonkan pengujian, ya. Karena apa? Karena ini undang-undang yang Anda mohonkan, 14/2019, itu tentang pekerja sosial, ya. Apa sih definisi pekerja sosial? Nah, definisi pekerja sosial itu ada di Pasal 1 angka 1, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu pekerja sosial. Apa persoalannya kerugiannya dengan undang-undang ini? Ini harus Anda klirkan dulu. Ada enggak kerugiannya dengan undang-undang ini? Ketika Anda mengatakan ini ada persoalan nih undang-undang ini, apa kerugiannya? Itu Anda harus pikirkan dulu, ya.

Kemudian Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, ya. Lah, Anda ini apa kemudian yang dirugikan dengan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin ini? Sehingga Anda mengatakan bahwa di bagian hubungan sebab-akibat Kedudukan Hukum itu Anda merasa bahwa ini ada hubungan sebab-akibatnya antara berlakunya norma itu dengan anggapan kerugiannya. Lah, uraian soal ininya harus kemudian Anda kuatkan kalau memang ada anggapan kerugian di situ, ya. Baru di ujungnya Anda jelaskan bahwa apabila memang uraian itu karena anggapan Saudara merasa bahwa anggapan kerugian itu sifatnya aktual, sudah terjadi betul dalam undang-undang terkait dengan pekerja sosial ini bagi Anda, ya. Itu baru kemudian Anda mengatakan ini bahwa aktual, berarti ini kalau dikabulkan Mahkamah, menjadi tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi, ya. Tapi, persoalannya apa yang merugikan? Itu harus klir dulu, ya, nanti ya. Dipikirkan dulu itu.

Itu baru kemudian baru bisa masuk ke bagian ... kalau sudah klir, ke bagian Positanya. Positanya. Kan inti persoalannya kan sudah jelas nih. Bahwa ada anggapan Saudara, bansos itu disalahgunakan, kan prinsipnya begitu. Disalahgunakan, sehingga tidak netral. Ada keberpihakan. Intinya di situ. Nah, tapi apakah ada kaitan persoalannya itu dengan Undang-Undang Pekerja Sosial dengan definisi yang tadi saya sebutkan pekerja sosial dan termasuk Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin? Ini karena yang ngajukan ini Mas Alif. Ini saya bawa semua nih undang-undangnya nih. Saya teliti satu-satu, koreksi satu-satu, cek, apa ya keterkaitannya kemudian dengan kerugian hak konstitusional dari Pemohon? Sampai dibuat kayak gini nih. Dibuat post-it-nya juga untuk mengecek betul satu per satu. Nah, ini harus Anda klirkan juga, ya.

Nah, oleh karena itu kemudian, kalau kemudian Saudara minta ... ini kan cukup banyak nih ya, dari dua undang-undang itu Anda minta dinyatakan ini inkonstitusional. Nah, itu harus Anda ... pertama, kuasai dulu, apakah memang kalau ini kemudian diikuti jalan pikiran dari Para Pemohon ya, ini kan yang Saudara minta itu adalah minta supaya dasarnya ditambahkan, gitu. Asasnya ditambah dengan tambahan netralitas dan satu lagi adalah independensi.

Nah, itu di asas itu, ya. Lha, asas itu adalah prinsip pokoknya dari undang-undang ini sendiri, sebelum dia mengatur bagian-bagian yang

ada di bawahnya, kan begitu urut-urutannya. Dari ketentuan umum, kemudian asas tujuan, baru kemudian pasal-pasal yang merujuk kepada asas-asas itu, ya.

Nah, ini sudah dibaca belum nih, asasnya ini? Asas-asas yang terkait dengan Pasal 2 ini? Ini kan ada penjelasannya nih, asas-asas ini. Penjelasan dari asas-asas ini kalau dibaca, ya, ini ... ini ada penjelasannya semua nih, Mas. Dari mulai huruf a sampai dengan huruf i itu ada penjelasannya semua itu. Nah, kalau kemudian Saudara tambahkan di situ dengan netralitas independensi tambahan asas, itu bagaimana kemudian konstruksi dari norma secara keseluruhannya? Itu satu yang harus dipikirkan, ya.

Kalau soal ini kenapa Anda tidak mempersoalkannya, misalnya di Undang-Undang Pemilu, misalnya begitu. Di Undang-Undang Pemilu kan memang ada ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal menjaga netralitas, independensi, dan sebagainya itu ya, apakah itu terkait dengan bantuan dan sebagainya ya, yang ada di situ.

Nah, kalau di sini, pekerja sosial ini gimana Saudara kemudian memasangkannya? Sementara ini asas-asas yang ada di sini ini asas-asas yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme kerja dari pekerja sosial. Pekerja sosial itu kan seseorang yang memiliki pengetahuan tadi, ya. Dia kemudian bagaimana dia praktik, menjalankan fungsinya, mencegah supaya tidak ada disfungsi sosial, seperti itu. Lha, ketika Anda tambahkan itu, kira-kira konstruksi normanya masih utuh tidak, ya? Nah, nanti coba dipertimbangkan dulu ya, di soal tadi selain Kedudukan Hukum yang tidak memiliki keterkaitan, ditambah lagi ketika masuk ke Posita, ya. Itu yang Saudara perlu pikirkan.

Apalagi ini kan ada asas dan tujuan ini kan satu-kesatuan, Mas. Ya, Mas Alif, ya. Ada tujuannya juga dalam undang-undang ini yang sudah dijelaskan. Tujuannya apa? Tujuannya di sini apakah kemudian kalau ditambahkan itu tidak merusak konstruksi tujuan juga? Karena Anda kan cuma nempelkan, tapi tidak kemudian menata. Ini harus menata ulang berarti undang-undang ini, karena masukkan asas, dimana asas itu dasar untuk menentukan norma-norma setelahnya, gitu ya. Nah, itu satu, ya.

Kemudian, yang berikutnya di dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, juga kan begitu juga. Jadi, di penanganan fakir miskin, Anda juga minta ditambahkan asasnya juga, kan. Asas netralitas dan kemudian asas independensi. Di sini sudah ada asas lainnya, asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawan, dan pemberdayaan. Coba dibaca tujuannya apa dari ... apa ... elaborasi dari masing-masing asas itu apa di penjelasan. Termasuk ada tujuannya di sini ya, tujuan dari fakir miskin itu ketika diatur itu apa tujuannya, ya?

Nah, ini coba kaitkan Anda dengan ... dengan persoalan itu. Lah, kalau kemudian Anda minta ini ditempelkan seperti Petitemnya dari

Prinsipal ini, ini juga sama. Ini kira-kira konstruksi normanya jadi utuh apa jadi tidak jelas nanti, ya? Karena ini letaknya memang ... apakah memang di undang-undang ini? Atau sebenarnya tidak ... atau di undang-undang yang lain sebetulnya begitu? Karena ini Anda mau menambahkan, kemudian tidak memihak dan tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan tidak berkampanye untuk diri sendiri dan salah satu pihak dan para pihak manapun, gitu. Tambahannya begitu semua kan, untuk yang norma-norma yang ada di situ?

Nah, ini harus Anda pikirkan, itu apakah memang tempatnya di sini, ya? Coba Anda renungkan, gitu ya. Karena ini kalau dibaca utuh, ini kan bicara tentang penanganan fakir miskin, ya, betul salah satu menanganinya itu ada bantuan di situ. Nah, bantuannya itu dasarnya ada di sini, di dalam Pasal 2 dengan penjelasan yang bisa dibaca nanti di situ. Dan kemudian, ada pengawasan juga di sini, terkait bagaimana penanganan fakir miskin itu harus dilakukan. Coba ini Anda baca utuh nih, ya.

Nah, ini ada pengawasannya, nih. Pengawasan termasuk peran serta masyarakat untuk mengawasinya juga ada di situ, ya. Peran serta masyarakat untuk mengawasinya ada di dalam norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang, termasuk ketika kemudian terjadi ketidak apa ... validasi data-data, itu ada pidananya juga, ya. Nah, itu kalau ditambahkan itu gimana mengaturnya nanti di situ? Menambahkan ini cocok enggak dengan rumusan norma yang ada secara keseluruhan?

Ya, itu yang perlu dipikirkan dulu, ya. Jadi kita bisa memahami apa yang menjadi kegalauan dari Mas Alif dan Usyman ini.

Oleh karena itu kemudian, ketika itu tidak klir bangunan argumentasinya, itu nanti Petiumnya juga agak repot itu kalau dibaca utuh sejak[sic!] undang-undangnya nanti, Mas Alif, ya. Jadi tolong nanti dipertimbangkan, letaknya itu sebenarnya persoalannya ada di mana, gitu lho, dari isu yang Saudara sampaikan tadi. Jadi, saya kira ini perlu dipertimbangkanlah karena merombaknya memang nanti total akhirnya. Karena Anda menambah-nambahkan itu, sama dengan kayak mengkonstruksikan ... merekonstruksikan normanya itu jadi berubah nanti secara ... apa ... secara utuh dari undang-undang ini, ya. Silakan nanti dipikirkan soal itu, ya.

Itu saja masukan dari saya kepada Mas Alif dan Mas Usyman. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Arief. Sudah Prof. Arief.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:08]

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Mas, saya panggil Mas saja. Mas Alif Rahman dan Mas Usyman Affan. Usyman apa Usman nih?

63. PEMOHON: USYMAN AFFAN [35:27]

Usman, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:27]

Usman, oke karena di sini kok terketik Usyman, ya, yang tentu kami hormati, ya.

Tadi disebutkan sudah pernah menjadi Pemohon, ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi karena memang Hukum Acara Pengujian Materiil Undang-Undang ini memang harus ada Sidang Pendahuluan yang apa ... substansinya setelah mendengarkan pokok-pokok Permohonan itu memberikan penasihatan, ya maka tetap harus dinasihati. Apalagi tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih bahwa ... apa ... Permohonan yang Saudara ajukan, sepanjang yang tertulis di dalam Permohonan yang kami pelajari dan kami baca, itu kan, memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya. Karena itulah penasihatan itu dalam rangka perbaikan kalau nanti Saudara memilih untuk melanjutkan permohonan ini, meskipun penasihatan ya, tidak wajib saklek harus diikuti secara as is.

Nah, saya mencatat Saudara ini kan mengajukan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, ada dua pasal, Pasal 2 dan Pasal 7, ini Undang-Undang tentang Pekerja Sosial. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, ini ada dalam hitungan saya itu ada 9 pasal, ya.

Nah, saya berusaha, meskipun tentu ada overlapping di sana-sini dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, tapi saya berusaha untuk meminimalisir overlapping dengan tidak mengulang apa yang telah disampaikan.

Nah, catatan yang pertama terkait dengan bagian kewenangan. Ini memang saya lihat sudah cukup komprehensif, jadi saya tidak punya secara spesifik penasihatan di bagian Kewenangan Mahkamah. Tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ini menurut saya perlu diperbaiki bagian tentang kedudukan hukum atau legal standing karena ini yang pintu pertama yang akan dinilai nanti oleh Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 Hakim Konstitusi untuk menentukan bahwa Saudara

itu punya kedudukan hukum atau tidak. Nah, jadi ini betul-betul ini harus diperhatikan.

Saudara memang sudah mengutip dalam Permohonan tentang dua hal. Yang pertama adalah sebagai subjek permohonan itu memang memenuhi syarat karena merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, KTP-nya sudah diajukan belum, sebagai bukti?

65. PEMOHON: ALIF RAHMAN [39:02]

Sudah, Majelis.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:03]

Sudah, ya? Saya kebetulan belum ngecek, ya.

Dan yang kedua ini yang penting, ya, itu bahwa Saudara mengalami atau berpotensi mengalami kerugian konstitusional. Nah, di bagian dari bab tentang kerugian konstitusional yang bisa bersifat aktual atau bisa bersifat potensial ini, antara lain tadi sudah disinggung harus ditunjukkan hubungan kausalitas, hubungan sebab-akibat antara kerugian yang Saudara pernah alami atau akan Saudara alami dengan berlakunya ketentuan norma-norma yang diuji, harus diperhatikan. Maka saya harus menanyakan juga ini, Saudara ... ini terutama karena yang satu masih SMA, ya, yang Pak Alif Rahman. Ini pekerja sosial bukan?

67. PEMOHON: ALIF RAHMAN [40:10]

Bukan.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:10]

Kemudian ... ini mohon maaf, bukan ini, ya, bukan merendahkan. Merupakan warga yang menjadi katakanlah "target", ya, subjek dari pekerjaan-pekerja sosial bukan? Misalnya ini ... mohon maaf sekali lagi, ya, misalnya termasuk fakir miskin atau warga negara yang memerlukan penanganan sosial? Kan tugasnya pekerja sosial kan di undang-undang itu kan macam-macam kan, pemberdayaan sosial, penanganan sosial, kemudian juga penanganan disfungsi sosial, pemberdayaan sosial, dan lain sebagainya. Ada enggak itu kira-kira?

69. PEMOHON: ALIF RAHMAN [40:56]

Kalau secara itu, memang enggak ada.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:58]

Enggak ada.

Jadi, ini memang warga negara pure yang melihat bahwa ada ketentuan undang-undang yang memang menurut Pemohon, ya, menurut dalil Pemohon, ini enggak pas ini, karena bisa ... bisa atau berpotensi disalahgunakan, ya, oleh dalam tanda kutip kalau kita bicara pekerja sosial oleh "Pekerja sosial", ya, karena adanya kepentingan politik dan lain sebagainya.

71. PEMOHON: ALIF RAHMAN [41:30]

Betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:30]

Gitu, ya. Nah, jadi ini nanti dirumuskan. Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan. Melihat ... berarti kan kalau dari apa yang tadi Saudara jawab itu, kerugian Saudara itu adalah kerugian yang masih potensial, kecuali misalnya Saudara warga negara yang merupakan katakanlah saya pakai istilah subjek garapan dari pekerja sosial, kemudian diberlakukan karena perbedaan itu tadi, misalnya pilihan politik, kemudian orientasi politik oleh pekerja sosial yang terafiliasi dengan kekuatan sosial politik tertentu. Bukan itu, ya? Enggak pernah mengalami itu, ya?

73. PEMOHON: ALIF RAHMAN [42:23]

Kalau mengalami, enggak pernah. Cuma melihat saja.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:26]

Oh, melihat.

75. PEMOHON: ALIF RAHMAN [42:27]

Karena (...)

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:27]

Melihatnya bagaimana itu?

77. PEMOHON: ALIF RAHMAN [42:28]

Ya, jadi (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:28]

Melihat tetangganya atau ada pekerja sosial yang ... ini kok yang dilayani hanya yang satu partai, satu apa gitu. Gimana?

79. PEMOHON: ALIF RAHMAN [42:39]

Oh, bukan satu partai sebenarnya. Kayak misalnya mungkin, ya, penguasa ini pakai nama tertentu, terus branding bahwasanya ini dari itu, kayak penyalahgunaan kekuasaannya lebih tepat, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:53]

Ya. Tapi, kalau dibaca kan ... coba nanti Saudara baca, ya, di Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, terutama kan ini kan Saudara menguji juga 9 norma yang ada di Undang-Undang Fakir Miskin. Itu di pasal berapa, ya, nanti bisa dicari, ya. Itu kan penanganan fakir miskin itu memang bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat itu kan tentu berbagai kelompok masyarakat, termasuk partai politik. Nah, itu apa yang Saudara maksud kalau dilakukan oleh ... katakanlah masyarakat yang berupa partai politik, gitu ya, atau organ dari partai politik, atau katakanlah kelompok tertentu pendukung partai politik itu maunya enggak boleh? Enggak boleh membawa partai politik?

81. PEMOHON: ALIF RAHMAN [43:56]

Harusnya kalau bansos sih, enggak boleh.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:57]

Bukan, ini penanganan.

83. PEMOHON: ALIF RAHMAN [43:58]

Oh.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:58]

Bukan bansos yang dari negara ini, saya lagi bicara. Karena kan Saudara minta penanganan fakir miskin. Kalau di konstitusinya kan, fakir miskin itu diurus oleh negara, gitu. Tapi undang-undang ini memperluas, tidak hanya oleh pemerintah dan pemerintah daerah, tapi juga oleh masyarakat. Nanti bisa dibaca ini, pasal berapa ya, nah, ini Pasal 5,

“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

Nah, masyarakat ini kan bisa dimaknai luas, siapa saja. Ormas boleh, organisasi profesi boleh, partai politik juga enggak ada larangannya ini, gitu lho. Partai politik misalnya kasih program beasiswa ya, kepada kelompok fakir miskin tertentu. Itu kan masuknya bagiannya kan sebagai penanganan fakir miskin oleh masyarakat. Karena kan partai politik bukan pemerintah, bukan pemerintah daerah. Nah, kalau itu ... apa ... kemudian katakanlah enggak boleh kalau ngasih amplop atau buku ... apa ... ini partai politiknya ... ini saya lagi enggak bicara kampanye ya, karena kan penanganan itu bisa di luar masa kampanye, gitu.

Boleh enggak? Kalau masa kampanye jelas tidak boleh, nah, itu lho. Kalau selama masa kampanye. Tapi di luar masa kampanye kan, enggak ada larangan, gitu lho. Nah, yang mana ini harus diperjelas, supaya tidak dinilai oleh Majelis Hakim, yang katakan enam orang yang lain, di luar kami bertiga, ini enggak jelas, gitu lho. Kecuali Saudara persempit bahwa selama katakanlah masa kampanye pemilu atau pilkada, Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, atau Pemilukada, nah itu.

Jadi penting juga Pemohon ini mempelajari tidak hanya ... apa ... apa yang ada dalam pikirnya diselipkan dalam pasal yang menurut Pemohon itu perlu ditambahkan, tapi mempelajari semua, ya, pasal yang ada di undang-undang. Untuk supaya dapat gambaran yang ... pas enggak sih, kalau saya mohon permohonan itu?

Sama seperti juga ... ya, jadi itu LS dululah, ya, LS dulu agar dikuatkan, dijelaskan. Karena melihat, gitu kan, dan ini berpotensi. Saya pikir tadinya mengalami sendiri, mengalami sendiri, ya. Mengalami sendiri itu misalnya saya ini berhak atas bantuan sosial lah, ya. Tapi gara-gara saya beda pilihan waktu Pemilukada, beda katakanlah pilihan waktu pileg, pilpres, saya enggak dapat ini karena pekerja sosialnya terafiliasi atau kecenderungannya kepada kekuatan politik tertentu, gitu lho. Yang mana? Nah, itu harus dipertegas menurut ... menurut saya, gitu ya.

Nah, kalau begitu, itu kan berarti berpotensi. Jadi, kerugiannya adalah kerugian potensial. Nah, nanti seperti yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, dicari juga putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau dibaca, di angka nomor dua itu ada duduk perkara. Itu dicari saja putusan yang mengabulkan, tapi kerugiannya itu, kerugian Pemohonnya itu adalah kerugian konstitusional yang masih bersifat potensial. Akan ... apa ... belum terjadi, tapi dipastikan akan terjadi ketika apa ... kalau ... apa ... norma itu terus-terus diberlakukan tidak ... katakanlah dimaknai, misalnya sebagaimana yang dimohon. Nah, jadi itu apa ... saya lihat juga perlu.

Nah, ini terkait juga dengan Alasan Permohonan dan juga Petitum. Ini kan yang terkait dengan Pasal 2, itu kan inginnya ke

netralitas dan independensi itu dimasukkan. Ini Anda menurut saya perlu baca juga, apakah ini tidak cukup ada di dalam kode etik? Karena kalau kita baca di undang-undang, ini kan ada juga bahwa pekerja sosial itu kan punya hak dan kewajiban dan salah satunya adalah menjadi anggota profesi dari pekerja sosial yang organisasi profesinya itu, itu harus bersifat mandiri dan mandiri itu independent, gitu lho.

Nah, kemudian juga menyusun kode etik. Nah, apakah kemudian yang terkait dengan pekerjaan atau tugas-tugas dari pekerja sosial itu perlu dinyatakan dalam undang-undang? Saya terus terang belum membaca kode etiknya pekerja sosial, tapi jangan-jangan sudah ada di sana, itu lho.

Nanti saya juga riset lagi nih, kode etiknya pekerja sosial itu seperti apa sih, gitu. Ini di Pasal 46 nih, "Pekerja sosial membentuk organisasi pekerja sosial yang bersifat independent/mandiri dan berbadan hukum." Kemudian, salah satu tugasnya adalah menyusun kode etik pekerja sosial. Nah, jangan-jangan soal netralitas dan independensi sudah ada di sana sebetulnya. Coba nanti kita sama-sama itu ... apa ... lihat.

Nah yang berikutnya, ini memang khasnya banyak Pemohon, ya. Senangnya itu menggunakan landasan, enggak salah, enggak dilarang. Landasan pengujian itu banyak. Nah, konsekuensinya kalau landasan pengujiannya itu banyak, maka ini harus diuraikan satu-satu, apalagi pasal yang diuji banyak.

Nah, ini kalau saya lihat landasan pengujiannya ini ada lima nih. Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, ini tentang pemilu nih. Kemudian, Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Nah, ini Pak Alif, Mas Usman, konsekuensi dari pasal yang diuji itu banyak dan landasan pengujiannya itu banyak, itu harus satu-satu diuraikan. Dari total ini, berarti ada sebelas ini pasal yang ada di dua undang-undang. Ini harus diuraikan satu-satu, mana yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, apakah semuanya bertentangan semua? Nah, itu harus diuraikan. Sebab kalau enggak diuraikan, meskipun ada pengulangan, itu nanti dianggap bahwa Permohonan Anda itu enggak jelas, kabur karena tidak menguraikan di mana letak pertentangannya antara masing-masing pasal yang diuji dengan landasan pengujian.

Jadi misal, kita mau bicara tentang Pasal 2 Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, ini dianggap bertentangan dengan mana? Kalau dia dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), diuraikan. Kalau pasal itu bertentangan juga dengan ayat (1) ... apa ... Pasal 1 ayat (3), prinsip negara hukum, juga diuraikan apa argumentasinya? Kalau itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) tentang Pemilu yang luber jurdil itu, itu juga harus diuraikan. Jadi, tidak bisa kemudian ngomong bla, bla, bla, dan kemudian ujung-ujungnya mengatakan bahwa dengan demikian Ketentuan Pasal 2 ya,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Gitu.

Jadi, letak pertentangannya itu di mana, itu harus diuraikan, ya. Maka perlu Anda pertimbangkan kembali, apakah perlu menggunakan banyak pasal untuk landasan pengujian? Karena semakin banyak Anda pergunakan landasan pengujian, berarti semakin banyak kewajiban Anda untuk menguraikan pertentangan antara pasal yang diuji dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujian.

Itu Pemohon, ya, tambahan dari saya.

Terima kasih, kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:31]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Jadi, itu yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Arsul, coba kita anu, merekonstruksikan keinginan Saudara, kerisauan Saudara itu apa, sih?

86. PEMOHON: ALIF RAHMAN [53:54]

Ya, kerisauan kami itu kalau melihat bantuan sosial gitu, di mana-mana (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:00]

Disalahgunakan?

88. PEMOHON: ALIF RAHMAN [54:01]

Disalahgunakan, betul.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]

Itu disalahgunakannya pada waktu keadaan normal atau keadaan tertentu?

90. PEMOHON: ALIF RAHMAN [54:09]

Kampanye sih, kebanyakan yang saya lihat di berita-berita itu.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]

Ya, itu dalam keadaan normal atau keadaan tertentu? Artinya pada masa kampanye pemilu, pada masa biasa, enggak ada persoalan apa-apa, atau apa itu yang Anda risaukan?

92. PEMOHON: ALIF RAHMAN [54:26]

Ya, pada masa kampanye itu.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:29]

Kalau begitu, sekarang yang jadi persoalan, apakah tepat yang diujikan itu di kedua undang-undang ini? Apakah itu tidak karena di dalam Pengaturan Undang-Undang Pemilunya? Kalau di dalam tataran Undang-Undang Pemilunya, apakah itu tidak di implementasinya? Coba dibaca Undang-Undang Pemilu, pada waktu pemilu, pada waktu kampanye, itu tidak boleh melakukan ini, ini, ini, gitu kan, itu sudah ada. Jadi apa betul undang-undang ini, gitu? Kelihatannya kok bukan di undang-undang ini, tapi di undang-undang mengenai yang atur mengenai pemilu. Mungkin bisa saja tidak di undang-undangnya, bisa juga di dalam implementasinya. Implementasinya pengawasan Bawaslu kurang, Bawaslunya kurang maksudnya kalau ada yang gitu. Misalnya di depan Istana nyalurkan bansos, bilangannya itu bansos dari saya, bukan dari negara, itu misalnya. Atau di kantor depan kantor provinsi atau kantor walikota di depan situ, nyalurkan bansos, ini dari saya lho, gitu, terus masyarakat punya kesan "Oh, itu dari orang baik itu, nanti dipilih."

Itu kan bisa saja, jadi kan bukan di situ, itu implementasinya. Mestinya Bawaslu memperingatkan, bisa dikenakan sanksi.

Jadi, bukan di undang-undang ini kelihatannya kalau kerisauannya itu, coba dibikirkan ulang, ya. Tapi, kalau Saudara memang tetap berkeinginan ini, ya, silakan saja, tapi itu tadi, ada syarat-syarat dalam Pengujian Undang-Undang, PMK 7/2025, itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Formilnya itu ada buktinya, disusun menurut PMK-nya itu bagaimana. Syarat materiilnya tadi yang beliau berdua sudah menyampaikan, harus ada uraian pertentangan antara undang-undang atau pasal yang diuji dengan Undang-Undang Dasar. Semakin banyak pasal yang diuji, semakin banyak dasar pengujiannya, uraiannya berarti harus menunjukkan pertentangannya, tidak sakadar ini, ini, ini, ini bertentangan dengan ini. Ini, ini, ini bertentangan dengan ini, tidak begitu. Harus ada landasan teoretik, doktrin, pertentangannya dengan apa, perbandingannya misalnya di negara lain, itu kalau pas waktunya begini, bantuan sosial harus begini, dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang harus Anda penuhi.

Jadi, kembali direkonstruksi, apakah betul kerisauan itu hanya menyangkut kedua undang-undang ini atau di dalam Undang-Undang Pemilu? Kalau Undang-Undang Pemilu pun, pertanyaannya kembali, apakah itu tidak di tataran implementasi? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah diatur, tidak boleh, begini, begini. ASN harus netral, semuanya gini, gini, gini.

Ya, tadi Prof. Enny juga nyampaikan kalau itu ditambah, asas, netralitas, dan independensi, apakah tidak merusak undang-undang ini? Coba Anda pikirkan, kalau tetap mau mengajukan ini, ada syarat yang harus dipenuhi yang harus diperbaiki. Itu satu.

Yang harus diperbaiki, Anda harus ... yang sifatnya teknis, penulisan itu harus diperbaiki, penulisan ayat, angka, itu juga harus diperbaiki. Tadi di bagian perihal juga harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, Saudara harus memperbaiki, terutama legal standing-nya, apakah betul Anda punya? Karena kalau pembacaan saya sama dengan kedua Beliau, Saudara belum mampu menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional karena berlakunya pasal yang diujikan ini.

Kemudian yang ketiga, Saudara harus lebih banyak menguraikan, mengelaborasi pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Itu jadi masih banyak pekerjaan Anda, kalau masih tetap mau diteruskan.

Dan itu tadi pertanyaan utama, apakah betul kerisauan ini diakibatkan oleh kedua undang-undang ini, Undang-Undang Pekerjaan Sosial dan mengenai fakir miskin? Tadi Prof. Arsul juga sudah menunjukkan beberapa pasal, sebetulnya diundang-undang ini sudah ada masalah independensi pekerja sosial dan sebagainya.

Itu, ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

94. PEMOHON: ALIF RAHMAN [59:42]

Saya kira cukup, Yang Mulia Hakim.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:44]

Cukup, ya? Baik kalau sudah cukup.

Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan peraturan perundangan, ada waktu 14 hari. 14 hari itu terakhir perbaikan permohonan sampai hari Selasa, 2 Desember tahun 2025. Paling lambat perbaikannya, baik soft copy maupun hard copy-nya disampaikan di Kepaniteraan pada pukul 12.00 WIB. 2 Desember 2025 pada pukul 12.00 WIB.

Ya, sudah cukup?

Baik, kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 19 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

